



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 252 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha memperlengkapi keperluan-keperluan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dianggap perlu untuk melanjutkan pembitjaraan-pembitjaraan Missi Dr. Subandrio keluar negeri jang baru lalu;
- Mengingat : 1. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 215 tahun 1964;
3. Undang-undang No. 10 Prop tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengutus :

Dr. A. H. NASUTION, DJENDERAL T.N.I.,

untuk bertolak keluar negeri, dan memberikan kuasa kepada dia untuk :


- a. meneruskan pembitjaraan-pembitjaraan oleh Missi Dr. Subandrio dulu dalam rangka usaha memperlengkapi keperluan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia;
- b. mengadakan pembelian alat-alat persendjataan sedjumlah maksimum US\$ 200,- djuta; dan
- c. membitjarakan sjarat-sjarat penggunaan dan pembajaran kembali kredit-kredit luar negeri jang diperoleh dalam rangka usaha tersebut.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Kami segera setelah utusan dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 September 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA


Dr. SUBANDRIO